



**PUTUSAN**  
**Nomor 33/PID/2025/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALIM ARDIANTO Bin HAITAMI UMAR;**  
Tempat lahir : Ogan Komering Ulu;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Januari 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kutilang dusun IV Rt.02 RW. 01 Desa B alian Makmur Kecamatan Mesuji Raya Kab. O gan Komering Iir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 13 Nopember 2024 sampai dengan 11 Januari 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan 10 Februari 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai tanggal 16 April 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ALIM ARDIANTO BIN HAITAMI Bersama-sama dengan Saksi PUGUH NURROHMAN ALIAS PUGUH BIN SUPARMAN (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain" perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula adanya hutang piutang antara Korban Gustoni dan Terdakwa Alim sebesar sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta) dengan rincian hutang uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta) dan hutang bangunan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 08:00 Wib Korban Gustoni mengirim pesan singkat melalui aplikasi Whatsaap kepada Terdakwa Alim yang isinya menagih hutang kepada Terdakwa Alim sebesar uang sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta), selanjutnya Terdakwa Alim menjawab pesan Korban Gustoni dengan mengatakan bahwa dirumah Terdakwa Alim masih repot, karena ada acara hajatan dan meminta waktu kepada Korban Gustono, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Korban Gustoni kembali mengirim pesan kepada Terdakwa Alim melalui aplikasi Whatsaap dan menagih hutang kepada kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alim sebesar Rp.220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa Alim menghubungi Korban Gustoni dan mengatakan jika Terdakwa Alim sedang repot karena sedang menggelar hajatan dan besok baru ada uang untuk membayar hutang kepada Korban Gustoni, Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 saat Terdakwa Alim sedang menggelar hajatan dirumahnya, Korban Gustoni mendatangi Terdakwa Alim dirumahnya yang beralamat di Jalan Kutilang, Dusun IV, Rt.002/Rw.001, Kel. Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir untuk menagih hutang Terdakwa Alim sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa Alim menjawab besok Terdakwa Alim baru bisa membayar hutang, dimana Terdakwa Alim akan mengantar uang kerumah Korban Gustoni sekalian mengantar saudara Terdakwa Alim yaitu Saksi Puguh pulang ke Belintang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur setelah itu Korban Gustoni pulang kerumahnya, karena Korban Gustoni sudah beberapa kali menagih hutang kepada Terdakwa Alim sehingga membuat Terdakwa Alim merasa malu dan marah, selain itu uang yang dipinjam oleh Terdakwa Alim sebesar Rp.220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah) telah habis untuk membayar hutang dan merenovasi rumah sedangkan Terdakwa Alim sudah tidak lagi memiliki uang untuk membayar hutang kepada Korban Gustoni, kemudian muncul niat dari Terdakwa Alim untuk menghilangkan nyawa Korban Gustoni;

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira Pukul 10:00 Wib Terdakwa Alim mengantar saudaranya yaitu Saksi Puguh beserta keluarganya pulang ke Belintang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur dengan menggunakan mobil Toyota rush warna hitam milik Terdakwa Ali, saat dalam perjalanan menuju ke Blintang, Terdakwa Alim berpikir bagaimana cara membunuh Korban Gustoni sehingga Saksi Korban Gustoni tidak lagi menagih hutang kepada Terdakwa Alim, sekira Pukul 13:00 wib Terdakwa Alim dan Saksi Puguh sampai di Belintang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, lalu Terdakwa Alim meminta ijin kepada orang tua Saksi Puguh untuk mengajak Saksi Puguh menemani Terdakwa Alim ke bengkel mobil di daerah Palembang, Setelah diberi izin oleh keluarganya, Terdakwa Alim dan Saksi

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puguh menuju ke rumah Terdakwa Alim yang beralamat Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, saat diperjalan Terdakwa Alim mengutaran niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Gustoni dan Terdakwa Alim meminta Saksi Puguh untuk membantunya melakukan pembunuhan terhadap Korban Gustoni, saat itu Terdakwa Alim memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Puguh agar Saksi Puguh mau membantu Terdakwa Alim membunuh Korban Gustoni, setelah Saksi Puguh bersedia membantu Terdakwa Ali, selanjutnya Terdakwa Alim dan Saksi Puguh meyusun rencana untuk melakukan pembunuhan dan membagi tugas, dimana Saksi Puguh berperan menghubungi Korban Gustoni seolah-olah memesan bahan bangunan atas nama Iwan, menghadang Korban Gustoni dengan sepeda motor dan mengajak Korban Gustoni untuk mengobrol sedangkan Terdakwa Alim bertugas untuk mengeksekusi Korban Gustoni dengan cara menembak kepala Korban Gustoni dengan senjata angin PCP yang telah dipersiapkan Terdakwa Alim sebelumnya, setelah menyusun rencana dan membagi tugas selanjutnya, Terdakwa Alim meminta Saksi Puguh untuk mencari pinjaman sepeda motor trail untuk memuluskan rencananya, selanjutnya Saksi Puguh segera menghubungi kawannya yaitu Saudara Rino untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol, setelah menghubungi Saudara Rino, selanjutnya Saksi Puguh menghubungi adiknya yaitu Saudara Akbar untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol di tempat saudara Rino dan mengantarkanya ke Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, saat diperjalan Saksi Puguh kembali menghubungi Saudara Akbar dan menanyakan sampai dimana posisi Saudara Akbar saat itu, saat itu Saudara Akbar mengatakan sampai di daerah Desa Mataram Jaya Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komering Ilir, setelah itu Terdakwa Alim dan Saksi Puguh menunggu di Indomaret yang berada di Desa Mataram Jaya Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komring Ilir, sekira Pukul 19:00 Wib Saudara Akbar datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol disusul oleh kawanya dengan menggunakan sepeda

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, selanjutnya Saudara Akbar menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol kepada Saksi Puguh, setelah itu Saudara Akbar pulang bersama kawanya, kemudian Saksi Puguh minum di kedai sambil istirahat didalam mobil milik Terdakwa Alim, sedangkan Terdakwa Alim pergi untuk untuk membeli senapan angin jenis PCP yang akan digunakan Terdakwa Alim untuk menembak kepada Korban Gustoni dengan mengendarai sepeda motor, setelah Terdakwa Alim berkeliling dan tidak mendapatkan senjata angin PCP yang akan digunakan menembak Korban Gustoni, lalu Terdakwa Alim menuju ke tempat Saksi Puguh;

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 02 Juli 2024 sekira Pukul 00:00 Wib Terdakwa Alim kembali ke kedai tempat Saksi Puguh beristirahat, selanjutnya Terdakwa Alim mengajak Saksi Puguh untuk menemui Saudara Abu Nasir di Pondok Pesantren yang berada di daerah Dusun Pancong, Desa Dabuk Makmur, Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komering Ilir, selanjutnya Terdakwa Alim dan Saksi Puguh menuju Pondok Pesantren yang berada di daerah Dusun Pancong, Desa Dabuk Makmur, Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komering Ilir dengan beriringan dimana Terdakwa Alim menggunakan mobil miliknya sedangkan Saksi Puguh menggunakan sepeda motor, sekira Pukul 01:00 Wib Terdakwa dan Saksi Puguh sampai di pondok pesantren, lalu Terdakwa Alim segera menemui Saudara Abu Nasir pengasuh Pondok Pesantren tersebut, sedangkan Saksi Puguh beristirahat didalam mobil, kemudian Terdakwa Ali mengutarakan niatnya untuk meminjam senjata angi PCP milik Saudara Abu Nasir tersebut, saat itu Saudara Abu Nasir tidak bersedia meminjamkan senjata angin PCP miliknya dan meminta kepada Terdakwa Alim untuk membelinya, kemudian Terdakwa Alim bersedia membelinya dan akan membayarnya bulan depan, setelah itu Saudara Abu Nasir segera meyerahkan senjata angin PCP tersebut kepada Terdakwa Alim, setelah Terdakwa Alim mendapatkan senapan angin PCP tersebut Terdakwa Alim kembali ke mobil miliknya dan istirahat didalam mobil bersama Saksi Puguh, selanjutnya sekira pukul 05:00 Wib Terdakwa Alim pergi dari pondok pesantren dengan menggunakan mobilnya sedangkan Saksi Puguh menggunakan sepeda motor CRF, saat diperjalanan Terdakwa

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alim menghubungi Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto dan meminta tolong Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto untuk menjemput Saksi Puguh di daerah SKPD, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir padahal Saksi Puguh sedang bersama Terdakwa Alim, hal tersebut dilakukan Terdakwa Alim dan Saksi Puguh untuk menghindari kecurigaan masyarakat, setelah Terdakwa Alim dan Saksi Puguh berhasil membunuh Korban Gustoni, setelah itu Terdakwa Alim meminta Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto menemui Terdakwa Alim di belakang Rest Area 269 Tol Palembang-Lampung tepatnya di kebun sawit dibelakang Rest Area 269 Tol Palembang-Lampung untuk mengambil mobil milik Terdakwa Alim, tidak lama kemudian Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto datang menggunakan mobil bersama anaknya yaitu Saksi Fauzan Adzima, saat melihat mobil yang dikemudikan Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto mendekati posisi Terdakwa Alim, kemudian Terdakwa Alim segera mengeluarkan senjata angin PCP dari dalam mobil, kemudian Terdakwa Alim melemparkannya ke dalam kebun sawit, kemudian Terdakwa Alim meminta Saksi Puguh untuk sembunyi di tempat yang agak jauh agar tidak terlihat Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto dan saksi Fauzan Adzima, setelah itu Terdakwa Alim menyerahkan kunci mobil miliknya kepada Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto, saat itu Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto sempat bertanya kepada Terdakwa Alim "PULANGNYA NANTI SAMA SIAPA" kemudian Terdakwa Alim menjawab "NANTI ADIK SAYA YANG MENJEMPUT SAYA" setelah itu Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto dan saksi Fauzan Adzima pergi meninggalkan Terdakwa Alim, sekira Pukul 05:45 Saksi Puguh dan Terdakwa Alim berputar-putar di Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir menunggu Korban Gustoni keluar dari rumahnya, karena Korban Gustoni tidak juga keluar dari rumahnya, membuat Terdakwa Alim mengubah rencananya, untuk berpura-pura membeli bahan bangunan, sehingga ketika Korban Gustoni di jalan akan dihadang oleh Saksi Puguh dan ditembak menggunakan senjata angin PCP oleh Terdakwa Alim, kemudian sekira pukul 07:30 Wib Terdakwa Alim menyuruh Saksi Puguh untuk membeli kartu perdana Celluler di konter, setelah membeli kartu tersebut lalu Terdakwa Alim memasukkan kartu tersebut ke handphone milik

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG



istri Terdakwa Alim yaitu Saksi Nur Kholipah yang sebelumnya sudah Terdakwa Alim bawa dari rumah, Kemudian Terdakwa Alim meminta Saksi Puguh untuk menghubungi Korban Gustoni dan berpura-pura sebagai Saudara Iwan yang tinggal di Jalan Poksai Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Makmur, Kab. Ogan Komering Ilir untuk memesan barang berupa triplek dan minta antar kerumah Saudara Iwan, Korban Gustoni yang tidak menaruh curiga segera memproses pesanan material bangunan tersebut dan membuat nota, kemudian Korban Gustoni mengajak cucunya yaitu Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana yang duduk disamping Korban Gustoni, kemudian Korban Gustoni berangkat menuju rumah Saudara Iwan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil hilux pickup dengan Nopol BG 9013 KA, sedangkan Terdakwa Alim dan Puguh segera menuju ke perkebunan karet yang berada di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir untuk menunggu Korban Gustoni, dengan posisi Saksi Puguh duduk diatas motor di dipinggir jalan Sedangkan Terdakwa Alim bersembunyi disemak-semak, tidak lama kemudian mobil yang dikendarai Korban Gustoni dan cucunya yaitu Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana masuk ke Jalan Poksai, selanjutnya Saksi Puguh dengan mengendarai sepeda motor menghentikan laju mobil milik Korban dari arah berlawanan, selanjutnya Saksi Puguh mengajak Korban Gustoni berbicara dengan menanyakan arah jalan, selanjutnya Korban Gustoni turun dari mobil yang dikendarainya, saat Saksi Puguh sedang berbicara dengan Korban Gustoni, kemudian Terdakwa Alim yang bersembunyi disema-semak membidik dan menembak bagian kepala Korban Gustoni dengan senjata angin PCP, saat itu Korban Gustoni kaget karena terkena tembakan dan bagian kepala mengeluarkan darah, namun Korban Gustoni masih hidup, kemudian Korban Gustoni masuk kedalam mobil yang dikendarainya, sedangkan Saksi Puguh masih berada di samping mobil, lalu pada saat ingin menembak yang kedua kalinya cucu korban yang ikut bersama Korban Gustoni didalam mobil yaitu Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana menghalangi bidikan Terdakwa Alim, setelah itu Terdakwa Alim kembali menembak kepala Korban Gustoni yang kedua kalinya, namun Terdakwa Alim tidak tahu tembakan yang kedua

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG



mengenai Korban Gustoni atau apa tidak, kemudian Saksi Ahmad Noval teriak 'YAH ADA YANG NEMBAK YAH", kemudian Korban Gustoni keluar dari mobil dan kearah belakang mobil, kemudian Terdakwa Alim keluar dari semak-semak, pada saat keluar dari semak-semak kaki Terdakwa Alim tersangkut rumput dan Terdakwa Alim terjatuh, pada saat terjatuh masker yang dikenakan Terdakwa Alim terbuka sebatas hidung, sehingga Korban Gustoni mengenali Terdakwa Ali, saat Itu Korban Gustoni sempat berkata "OH KAMU, SALAH SAYA APA DAN NGAPAIN KAMU NEMBAK AKU", Karena Korban Gustoni mengenali Terdakwa Ali, Terdakwa Alim merasa gugup dan takut ketahuan orang, kemudian Terdakwa Alim menembak Korban Gustoni sebanyak 3(tiga) dengan membabi buta, kemudian Terdakwa Alim memukul kepala Korban Gustoni sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan popor senjata angin PCP tersebut, saat itu Korban Gustoni sempat melindungi kepalanya sehingga jari Korban Gustoni mengalami robek kemudian Korban Gustoni jatuh ketanah, melihat Korban Gustoni jatuh, lalu Terdakwa Alim memukul lagi kepala Korban Gustoni dengan popor senjata angin PCP sebanyak 3 (tiga) kali sehingga popor senapan angin PCP yang Terdakwa Alim bawa patah, setelah itu Terdakwa Alim menghampiri mobil dan menanyakan uang dan handphone kepada Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana yang berada didalam mobil, karena dalam didalam mobil tidak ada uang akhirnya Terdakwa Alim mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 Warna Starry Black milik Korban Gustoni yang saat itu dibawa oleh Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana, setelah itu Terdakwa Alim dan Saksi Puguh segera melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 Warna Starry Black milik Korban Gustoni;

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI NO.LAB :458/FKF/2024 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H Pemeriksa 1.

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG



Novie Widiastuti, SE. 2. Rismadian Cahyadi, S.Kom yang pada Kesimpulan :  
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap back up files dari smartphone merk xiaomimodel redmi note 5 warna gold di lapis sticker warna ungu IMEI: 868594046105535 pemilik atasnama Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, ditemukan infromasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan telephone.
2. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard bertuliskan indosat Ooredoo ICCID:89620140006068960639 (Nomor: 085764550569) yang terpasang didalam smartphone merk xiaomi model redmi note 5 warna gold di lapis sticker warna ungu , tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
3. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk realme model RMX3710 warna silver IMEI:86321863117083 pemilik atasnama Alim Ardianto Bin Haitami Umar, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan dari aplikasi Whatsapp.
4. Pemeriksaan terhadap back up files dari nano simcard bertuliskan by.u ICCID: 8962100141902856867 (Nomor:085141285686) yang terpasang di dalam smartphone merk realme model RMX3710 warna silver, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
5. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk vivo model V2322 waran hijau dengan kondisi layar retak IMEI:865780077165489 pemilik atasnama Nur Kholivah Binti Suyono, tidak ditemukan infromasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
6. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard tertuliskan by.u ICCID:89621001411902856982 (Nomor:085141285698) yang terpasng di dalam smartphone merk vivo model V2322 warna hijau dengan kondisi layar retak, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG



7. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk vivo model vivo 1935 warna hitam IMEI:8621010144164104 pemilik atasnama Gustoni Bin Nurdin, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
8. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo telkomsel ICCID:8962101273427348606 (Nomor:085273734860) yang terpasang di dalam smartphone merk vivo model vivo 1935 warna hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

(Detil pemeriksaan dapat dilihat pada BAB IV).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALIM ARDIANTO BIN HAITAMI Bersama-sama dengan Saksi PUGUH NURROHMAN ALIAS PUGUH BIN SUPARMAN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menyebabkan Korban GUSTONI BIN NURDIN meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum dari Klinik Tsuraya Jalan Lintas Timur Desa Lubuk Seberuk, Kec. Lempuing Jaya, Kab. Ogan Komering Ilir Nomor:004/KL.TS/LS/VII/2024, tanggal 02 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditya Andi Saputra, dengan hasil sebagai berikut:

**I. KELAINAN-KELAINAN FISIK.**

1. Pasien datang dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi berlumuran darah, nadi teraba lemah tensi tidak terukur.
2. Pasien adalah seorang laki-laki.
3. Pada tubuh ditemukan luka sebagai berikut:
  - Luka robek di punggung tangan kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter.
  - Luka robek di jari kelingking tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter.
  - Luka robek di jari manis tangan kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter.
  - Luka lecet dipergelangan tangan kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
- Luka robek di jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
- Luka robek di punggung tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter .
- Gigi taring atas sebelah kanan tanggal.
- Luka robek disamping mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
- Luka robek tidak beraturan di kepala bagian atas dengan ukuran lima belas kali tiga centimeter, dua kali tiga centimeter, tujuh kali dua kali tiga centimeter.
- Luka robek beraturan di kepala bagian samping kanan dengan ukuran sepuluh kali dua kali tiga centimeter dan dua belas kali dua centimeter.

II. Terhadap pasien tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan penunjang lainnya.

Kesimpulan.

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 51 tahun, bangsa Indonesia, datang dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi berlumuran darah, nadi teraba lemah, tensi tidak terukur pada tubuh ditemukan luka robek pada tubuh ditemukan Luka robek di punggung tangan kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter, Luka robek di jari kelingking tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter, Luka robek di jari manis tangan kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter, Luka lecet dipergelangan tangan kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter, Luka robek di jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Luka robek di jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Luka robek di punggung tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Gigi taring atas sebelah kanan tanggal, Luka robek disamping mata kanan dengan ukuran satu

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali nol koma lima centimeter, Luka robek tidak beraturan di kepala bagian atas dengan ukuran lima belas kali tiga centimeter, dua kali tiga centimeter, tujuh kali dua kali tiga centimeter dan Luka robek beraturan di kepala bagian samping kanan dengan ukuran sepuluh kali dua kali tiga centimeter dan dua belas kali dua centimeter, terhadap pasien tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan penunjang lainnya;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 300/116/BM.Mes-Ry/2024 Tanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, kabupaten Ogan Komering Ilir dan ditandatangani Mulkan Hr selaku Kepala Desa Balian Makmur, yang menyatakan bahwa Korban Gustoni Bin Nurdin telah meninggal Dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ALIM ARDIANTO BIN HAITAMI Bersama-sama dengan Saksi PUGUH NURROHMAN ALIAS PUGUH BIN SUPARMAN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untyk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang diperolehnya secara melawan hukum” perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 08:00 Wib Korban Gustoni mengirim pesan singkat melalui aplikasi Whatsaap kepada Terdakwa Alim yang isinya menagih hutang kepada Terdakwa Alim sebesar uang sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta), selanjutnya Terdakwa Alim menjawab pesan Korban Gustoni dengan mengatakan bahwa dirumah Terdakwa Alim masih repot, karena ada acara hajatan dan meminta waktu kepada Korban Gustono, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Korban Gustoni kembali mengirim pesan kepada Terdakwa Alim melalui aplikasi Whatsaap dan menagih hutang kepada kepada Terdakwa Alim sebesar Rp.220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa Alim menghubungi Korban Gustoni dan mengatakan jika Terdakwa Alim sedang repot karena sedang menggelar hajatan dan besok baru ada uang untuk membayar hutang kepada Korban Gustoni, Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 saat Terdakwa Alim sedang menggelar hajatan dirumahnya, Korban Gustoni mendatangi Terdakwa Alim dirumahnya yang beralamat di Jalan Kutilang, Dusun IV, Rt.002/Rw.001, Kel. Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir untuk menagih hutang Terdakwa Alim sebesar Rp.220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa Alim menjawab besok Terdakwa Alim baru bisa membayar hutang, dimana Terdakwa Alim akan mengantar uang kerumah Korban Gustoni sekalian mengantar saudara Terdakwa Alim yaitu Saksi Puguh pulang ke Belintang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur setelah itu Korban Gustoni pulang kerumahnya, karena Korban Gustoni sudah beberapa kali menagih hutang kepada Terdakwa Alim sehingga membuat Terdakwa Alim merasa malu dan marah, selain itu uang yang dipinjam oleh Terdakwa Alim sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) telah habis untuk membayar hutang dan merenovasi rumah, sedangkan Terdakwa Alim sudah tidak lagi memiliki uang untuk membayar hutang kepada Korban Gustoni, kemudian muncul niat dari Terdakwa Alim untuk menghilangkan nyawa Korban Gustoni;

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira Pukul 10:00 Wib Terdakwa Alim mengantar saudaranya yaitu Saksi Puguh beserta keluarganya pulang ke Belintang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur dengan menggunakan mobil Toyota rush warna hitam milik Terdakwa Ali, saat dalam perjalanan menuju ke Blintang, Terdakwa Alim berpikir bagaimana cara membunuh Korban Gustoni sehingga Saksi Korban Gustoni tidak lagi menagih hutang kepada Terdakwa Alim, sekira Pukul 13:00 wib Terdakwa Alim dan Saksi Puguh sampai di Belintang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, lalu Terdakwa Alim meminta izin kepada orang tua Saksi Puguh untuk mengajak Saksi Puguh menemani Terdakwa Alim ke bengkel mobil di daerah Palembang, Setelah diberi izin oleh keluarganya, Terdakwa Alim dan Saksi Puguh menuju ke rumah Terdakwa Alim yang beralamat Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, saat diperjalan Terdakwa Alim mengutaran niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Gustoni dan Terdakwa Alim meminta Saksi Puguh untuk membantunya melakukan pembunuhan terhadap Korban Gustoni, saat itu Terdakwa Alim memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Puguh agar Saksi Puguh mau membantu Terdakwa Alim membunuh Korban Gustoni, setelah Saksi Puguh bersedia membantu Terdakwa Ali, selanjutnya Terdakwa Alim dan Saksi Puguh meysusun rencana untuk melakukan pembunuhan dan membagi tugas, dimana Saksi Puguh berperan menghubungi Korban Gustoni seolah-olah memesan bahan bangunan atas nama Iwan, menghadang Korban Gustoni dengan sepeda motor dan mengajak Korban Gustoni untuk mengobrol sedangkan Terdakwa Alim bertugas untuk mengeksekusi Korban Gustoni dengan cara menembak kepala Korban Gustoni dengan senjata angin PCP yang telah dipersiapkan Terdakwa Alim sebelumnya, setelah menyusun rencana dan membagi tugas selanjutnya, Terdakwa Alim meminta Saksi Puguh untuk mencari pinjaman sepeda motor trail untuk memuluskan rencananya, selanjutnya Saksi Puguh segera mengubungi kawannya yaitu Saudara Rino untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol, setelah menghubungi Saudara Rino, selanjutnya Saksi Puguh menghubungi adiknya

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Saudara Akbar untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol di tempat saudara Rino dan mengantarkannya ke Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, saat diperjalan Saksi Puguh kembali menghubungi Saudara Akbar dan menanyakan sampai dimana posisi Saudara Akbar saat itu, saat itu Saudara Akbar mengatakan sampai di daerah Desa Mataram Jaya Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komering Ilir, setelah itu Terdakwa Alim dan Saksi Puguh menunggu di Indomaret yang berada di Desa Mataram Jaya Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komring Ilir, sekira Pukul 19:00 Wib Saudara Akbar datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol disusul oleh kawanya dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saudara Akbar menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol kepada Saksi Puguh, setelah itu Saudara Akbar pulang bersama kawanya, kemudian Saksi Puguh minum di kedai sambil istirahat didalam mobil milik Terdakwa Alim, sedangkan Terdakwa Alim pergi untuk untuk membeli senapan angin jenis PCP yang akan digunakan Terdakwa Alim untuk menembak kepada Korban Gustoni dengan mengendarai sepeda motor, setelah Terdakwa Alim berkeliling dan tidak mendapatkan senjata angin PCP yang akan digunakan menembak Korban Gustoni, lalu Terdakwa Alim menuju ke tempat Saksi Puguh;

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 02 Juli 2024 sekira Pukul 00:00 Wib Terdakwa Alim kembali ke kedai tempat Saksi Puguh beristirahat, selanjutnya Terdakwa Alim mengajak Saksi Puguh untuk menemui Saudara Abu Nasir di Pondok Pesantren yang berada di daerah Dusun Pancong, Desa Dabuk Makmur, Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komering Ilir, selanjutnya Terdakwa Alim dan Saksi Puguh menuju Pondok Pesantren yang berada di daerah Dusun Pancong, Desa Dabuk Makmur, Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komering Ilir dengan beriringan dimana Terdakwa Alim menggunakan mobil miliknya sedangkan Saksi Puguh menggunakan sepeda motor, sekira Pukul 01:00 Wib Terdakwa dan Saksi Puguh sampai di pondok pesantren, lalu Terdakwa Alim segera menemui Saudara Abu Nasir pengasuh Pondok Pesantren tersebut, sedangkan Saksi Puguh beristirahat didalam mobil,

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG



kemudian Terdakwa Ali mengutarakan niatnya untuk meminjam senjata angin PCP milik Saudara Abu Nasir tersebut, saat itu Saudara Abu Nasir tidak bersedia meminjamkan senjata angin PCP miliknya dan meminta kepada Terdakwa Alim untuk membelinya, kemudian Terdakwa Alim bersedia membelinya dan akan membayarnya bulan depan, setelah itu Saudara Abu Nasir segera menyerahkan senjata angin PCP tersebut kepada Terdakwa Alim, setelah Terdakwa Alim mendapatkan senapan angin PCP tersebut Terdakwa Alim kembali ke mobil miliknya dan istirahat didalam mobil bersama Saksi Puguh, selanjutnya sekira pukul 05:00 Wib Terdakwa Alim pergi dari pondok pesantren dengan menggunakan mobilnya sedangkan Saksi Puguh menggunakan sepeda motor CRF, saat diperjalanan Terdakwa Alim menghubungi Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto dan meminta tolong Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto untuk menjemput Saksi Puguh di daerah SKPD, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir padahal Saksi Puguh sedang bersama Terdakwa Alim, hal tersebut dilakukan Terdakwa Alim dan Saksi Puguh untuk menghindari kecurigaan masyarakat, setelah Terdakwa Alim dan Saksi Puguh berhasil membunuh Korban Gustoni, setelah itu Terdakwa Alim meminta Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto menemui Terdakwa Alim di belakang Rest Area 269 Tol Palembang-Lampung tepatnya di kebun sawit dibelakang Rest Area 269 Tol Palembang-Lampung untuk mengambil mobil milik Terdakwa Alim, tidak lama kemudian Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto datang menggunakan mobil bersama anaknya yaitu Saksi Fauzan Adzima, saat melihat mobil yang dikemudikan Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto mendekati posisi Terdakwa Ali, kemudian Terdakwa Alim segera mengeluarkan senjata angin PCP dari dalam mobil, kemudian Terdakwa Alim melemparnya ke dalam kebun sawit, kemudian Terdakwa Alim meminta Saksi Puguh untuk sembunyi di tempat yang agak jauh agar tidak terlihat Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto dan saksi Fauzan Adzima, setelah itu Terdakwa Alim menyerahkan kunci mobil miliknya kepada Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto, saat itu Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto sempat bertanya kepada Terdakwa Alim "PULANGNYA NANTI SAMA SIAPA" kemudian Terdakwa Alim menjawab "NANTI ADIK SAYA YANG

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENJEMPUT SAYA” setelah itu Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto dan saksi Fauzan Adzima pergi meninggalkan Terdakwa Alim, sekira Pukul 05:45 Saksi Puguh dan Terdakwa Alim berputar-putar di Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir menunggu Korban Gustoni keluar dari rumahnya, karena Korban Gustoni tidak juga keluar dari rumahnya, membuat Terdakwa Alim mengubah rencananya, untuk berpura-pura membeli bahan bangunan, sehingga ketika Korban Gustoni di jalan akan dihadang oleh Saksi Puguh dan ditembak menggunakan senjata angin PCP oleh Terdakwa Alim, kemudian sekira pukul 07:30 Wib Terdakwa Alim menyuruh Saksi Puguh untuk membeli kartu perdana Celluler di konter, setelah membeli kartu tersebut lalu Terdakwa Alim memasukkan kartu tersebut ke handphone milik istri Terdakwa Alim yaitu Saksi Nur Kholipah yang sebelumnya sudah Terdakwa Alim bawa dari rumah, Kemudian Terdakwa Alim meminta Saksi Puguh untuk menghubungi Korban Gustoni dan berpura-pura sebagai Saudara Iwan yang tinggal di Jalan Poksai Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Makmur, Kab. Ogan Komering Ilir untuk memesan barang berupa triplek dan minta antar kerumah Saudara Iwan, Korban Gustoni yang tidak menaruh curiga segera memproses pesanan material bangunan tersebut dan membuat nota, kemudian Korban Gustoni mengajak cucunya yaitu Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana yang duduk disamping Korban Gustoni, kemudian Korban Gustoni berangkat menuju rumah Saudara Iwan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil hilux pickup dengan Nopol BG 9013 KA, sedangkan Terdakwa Alim dan Puguh segera menuju ke perkebunan karet yang berada di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir untuk menunggu Korban Gustoni, dengan posisi Saksi Puguh duduk diatas motor di dipinggir jalan Sedangkan Terdakwa Alim bersembunyi disemak-semak, tidak lama kemudian mobil yang dikendarai Korban Gustoni dan cucunya yaitu Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana masuk ke Jalan Poksai, selanjutnya Saksi Puguh dengan mengendarai sepeda motor menghentikan laju mobil milik Korban dari arah berlawanan, selanjutnya Saksi Puguh mengajak Korban Gustoni berbicara dengan menanyakan arah jalan, selanjutnya Korban Gustoni turun dari mobil yang

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikendarainya, saat Saksi Puguh sedang berbicara dengan Korban Gustoni, kemudian Terdakwa Alim yang bersembunyi disema-semak membidik dan menembak bagian kepala Korban Gustoni dengan senjata angin PCP, saat itu Korban Gustoni kaget karena terkena tembakan dan bagian kepala mengeluarkan darah, namun Korban Gustoni masih hidup, kemudian Korban Gustoni masuk kedalam mobil yang dikendarainya, sedangkan Saksi Puguh masih berada di samping mobil, lalu pada saat ingin menembak yang kedua kalinya cucu korban yang ikut bersama Korban Gustoni didalam mobil yaitu Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana menghalangi bidikan Terdakwa Alim, setelah itu Terdakwa Alim kembali menembak kepala Korban Gustoni yang kedua kalinya, namun Terdakwa Alim tidak tahu tembakan yang kedua mengenai Korban Gustoni atau apa tidak, kemudian Saksi Ahmad Noval teriak 'YAH ADA YANG NEMBAK YAH', kemudian Korban Gustoni keluar dari mobil dan kearah belakang mobil, kemudian Terdakwa Alim keluar dari semak-semak, pada saat keluar dari semak-semak kaki Terdakwa Alim tersangkut rumput dan Terdakwa Alim terjatuh, pada saat terjatuh masker yang dikenakan Terdakwa Alim terbuka sebatas hidung, sehingga Korban Gustoni mengenali Terdakwa Ali, saat Itu Korban Gustoni sempat berkata "OH KAMU, SALAH SAYA APA DAN NGAPAIN KAMU NEMBAK AKU", Karena Korban Gustoni mengenali Terdakwa Ali, Terdakwa Alim merasa gugup dan takut ketahuan orang, kemudian Terdakwa Alim menembak Korban Gustoni sebanyak 3(tiga) dengan membabi buta, kemudian Terdakwa Alim memukul kepala Korban Gustoni sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan popor senjata angin PCP tersebut, saat itu Korban Gustoni sempat melindungi kepalanya sehingga jari Korban Gustoni mengalami robek kemudian Korban Gustoni jatuh ketanah, melihat Korban Gustoni jatuh, lalu Terdakwa Alim memukul lagi kepala Korban Gustoni dengan popor senjata angin PCP sebanyak 3 (tiga) kali sehingga popor senapan angin PCP yang Terdakwa Alim bawa patah, setelah itu Terdakwa Alim menghampiri mobil dan menanyakan uang dan handphone kepada Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana yang berada didalam mobil, karena dalam didalam mobil tidak ada uang akhirnya Terdakwa Alim mengambil 1 (satu)

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG



unit handphone merk Vivo Y50 Warna Starry Black milik Korban Gustoni yang saat itu dibawa oleh Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana, setelah itu Terdakwa Alim dan Saksi Puguh segera melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 Warna Starry Black milik Korban Gustoni;

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI NO.LAB :458/FKF/2024 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H Pemeriksa 1. Novie Widiastuti, SE. 2. Rismadian Cahyadi, S.Kom yang pada Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap back up files dari smartphone merk xiaomimodel redmi note 5 warna gold di lapis sticker warna ungu IMEI: 868594046105535 pemilik atasnama Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan telephone.
2. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard bertuliskan indosat Ooredoo ICCID:89620140006068960639 (Nomor: 085764550569) yang terpasang didalam smartphone merk xiaomi model redmi note 5 warna gold di lapis sticker warna ungu , tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
3. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk realme model RMX3710 warna silver IMEI:86321863117083 pemilik atasnama Alim Ardianto Bin Haitami Umar, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan dari aplikasi Whatsapp.
4. Pemeriksaan terhadap back up files dari nano simcard bertuliskan by.u ICCID: 8962100141902856867 (Nomor:085141285686) yang terpasang di dalam smartphone merk realme model RMX3710 warna



silver, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

5. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk vivo model V2322 warnan hijau dengan kondisi layar retak IMEI:865780077165489 pemilik atasnama Nur Kholivah Binti Suyono, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
6. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard tertuliskan by.u ICCID:89621001411902856982 (Nomor:085141285698) yang terpasang di dalam smartphone merk vivo model V2322 warna hijau dengan kondisi layar retak, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
7. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk vivo model vivo 1935 warna hitam IMEI:8621010144164104 pemilik atasnama Gustoni Bin Nurdin, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
8. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo telkomsel ICCID:8962101273427348606 (Nomor:085273734860) yang terpasang di dalam smartphone merk vivo model vivo 1935 warna hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

(Detil pemeriksaan dapat dilihat pada BAB IV).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALIM ARDIANTO BIN HAITAMI Bersama-sama dengan Saksi PUGUH NURROHMAN ALIAS PUGUH BIN SUPARMAN (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menyebabkan Korban GUSTONI BIN NURDIN meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum dari Klinik Tsuraya Jalan Lintas Timur Desa Lubuk Seberuk, Kec. Lempuing Jaya, Kab. Ogan Komering Ilir Nomor:004/KL.TS/LS/VII/2024, tanggal 02 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditya Andi Saputra, dengan hasil sebagai berikut:

#### I. KELAINAN-KELAINAN FISIK.

1. Pasien datang dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi berlumuran darah, nadi teraba lemah tensi tidak terukur.

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasien adalah seorang laki-laki.
3. Pada tubuh ditemukan luka sebagai berikut:
  - Luka robek di punggung tangan kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter.
  - Luka robek di jari kelingking tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter.
  - Luka robek di jari manis tangan kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter.
  - Luka lecet dipergelangan tangan kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter.
  - Luka robek di jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
  - Luka robek di jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
  - Luka robek di punggung tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
  - Gigi taring atas sebelah kanan tanggal.
  - Luka robek disamping mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
  - Luka robek tidak beraturan di kepala bagian atas dengan ukuran lima belas kali tiga centimeter, dua kali tiga centimeter, tujuh kali dua kali tiga centimeter.
  - Luka robek beraturan di kepala bagian samping kanan dengan ukuran sepuluh kali dua kali tiga centimeter dan dua belas kali dua centimeter;

II. Terhadap pasien tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan penunjang lainnya.

Kesimpulan.

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 51 tahun, bangsa Indonesia, datang dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi berlumuran darah, nadi teraba lemah, tensi tidak terukur pada tubuh ditemukan luka robek pada tubuh ditemukan Luka robek di punggung tangan kiri

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG



dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter, Luka robek di jari kelingking tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter, Luka robek di jari manis tangan kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter, Luka lecet dipergelangan tangan kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter, Luka robek di jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Luka robek di jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Luka robek di punggung tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Gigi taring atas sebelah kanan tanggal, Luka robek disamping mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Luka robek tidak beraturan di kepala bagian atas dengan ukuran lima belas kali tiga centimeter, dua kali tiga centimeter, tujuh kali dua kali tiga centimeter dan Luka robek beraturan di kepala bagian samping kanan dengan ukuran sepuluh kali dua kali tiga centimeter dan dua belas kali dua centimeter, terhadap pasien tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan penunjang lainnya.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 300/116/BM.Mes-Ry/2024 Tanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, kabupaten Ogan Komering Ilir dan ditandatangani Mulkan Hr selaku Kepada Desa Balian Makmur, yang menyatakan bahwa Korban Gustoni Bin Nurdin telah meninggal Dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 339 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa ALIM ARDIANTO BIN HAITAMI Bersama-sama dengan saksi PUGUH NURROHMAN ALIAS PUGUH BIN SUPARMAN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kab. Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal adanya hutang piutang antara Korban Gustoni dan Terdakwa Alim sebesar sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta) dengan rincian hutang uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta) dan hutang bangunan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 08:00 Wib Korban Gustoni mengirim pesan singkat melalui aplikasi Whatsaap kepada Terdakwa Alim yang isinya menagih hutang kepada Terdakwa Alim sebesar uang sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta), selanjutnya Terdakwa Alim menjawab pesan Korban Gustoni dengan mengatakan bahwa dirumah Terdakwa Alim masih repot, karena ada acara hajatan dan meminta waktu kepada Korban Gustono, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Korban Gustoni kembali mengirim pesan kepada Terdakwa Alim melalui aplikasi Whatsaap dan menagih hutang kepada kepada Terdakwa Alim sebesar Rp.220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa Alim menghubungi Korban Gustoni dan mengatakan jika Terdakwa Alim sedang repot karena sedang menggelar hajatan dan besok baru ada uang untuk membayar hutang kepada Korban Gustoni, Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 saat Terdakwa Alim sedang menggelar hajatan dirumahnya, Korban Gustoni mendatangi Terdakwa Alim dirumahnya yang beralamat di Jalan Kutilang, Dusun IV, Rt.002/Rw.001, Kel. Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir untuk menagih hutang Terdakwa Alim sebesar Rp.220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa Alim menjawab besok Terdakwa Alim baru bisa membayar hutang, dimana Terdakwa Alim akan mengantarkan uang kerumah Korban Gustoni sekalian mengantarkan saudara Terdakwa Alim yaitu Saksi Puguh pulang ke Belintang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur setelah itu Korban Gustoni pulang

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya, karena Korban Gustoni sudah beberapa kali menagih hutang kepada Terdakwa Alim sehingga membuat Terdakwa Alim merasa malu dan marah, selain itu uang yang dipinjam oleh Terdakwa Alim sebesar Rp.220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah) telah habis untuk membayar hutang dan merenovasi rumah, sedangkan Terdakwa Alim sudah tidak lagi memiliki uang untuk membayar hutang kepada Korban Gustoni, kemudian muncul niat dari Terdakwa Alim untuk menghilangkan nyawa Korban Gustoni;

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira Pukul 10:00 Wib Terdakwa Alim mengantar saudaranya yaitu Saksi Puguh beserta keluarganya pulang ke Belintang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur dengan menggunakan mobil Toyota rush warna hitam milik Terdakwa Ali, saat dalam perjalanan menuju ke Blintang, Terdakwa Alim berpikir bagaimana cara membunuh Korban Gustoni sehingga Saksi Korban Gustoni tidak lagi menagih hutang kepada Terdakwa Alim, sekira Pukul 13:00 wib Terdakwa Alim dan Saksi Puguh sampai di Belintang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, lalu Terdakwa Alim meminta ijin kepada orang tua Saksi Puguh untuk mengajak Saksi Puguh menemani Terdakwa Alim ke bengkel mobil di daerah Palembang, Setelah diberi izin oleh keluarganya, Terdakwa Alim dan Saksi Puguh menuju ke rumah Terdakwa Alim yang beralamat Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, saat diperjalan Terdakwa Alim mengutaran niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Gustoni dan Terdakwa Alim meminta Saksi Puguh untuk membantunya melakukan pembunuhan terhadap Korban Gustoni, saat itu Terdakwa Alim memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Puguh agar Saksi Puguh mau membantu Terdakwa Alim membunuh Korban Gustoni, setelah Saksi Puguh bersedia membantu Terdakwa Ali, selanjutnya Terdakwa Alim dan Saksi Puguh meysusun rencana untuk melakukan pembunuhan dan membagi tugas, dimana Saksi Puguh berperan menghubungi Korban Gustoni seolah-olah memesan bahan bangunan atas nama Iwan, menghadang Korban Gustoni dengan sepeda motor dan mengajak Korban Gustoni untuk mengobrol sedangkan Terdakwa

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alim bertugas untuk mengeksekusi Korban Gustoni dengan cara menembak kepala Korban Gustoni dengan senjata angin PCP yang telah dipersiapkan Terdakwa Alim sebelumnya, setelah menyusun rencana dan membagi tugas selanjutnya, Terdakwa Alim meminta Saksi Puguh untuk mencari pinjaman sepeda motor trail untuk memuluskan rencananya, selanjutnya Saksi Puguh segera menghubungi kawannya yaitu Saudara Rino untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol, setelah menghubungi Saudara Rino, selanjutnya Saksi Puguh menghubungi adiknya yaitu Saudara Akbar untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol di tempat saudara Rino dan mengantarkannya ke Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, saat diperjalan Saksi Puguh kembali menghubungi Saudara Akbar dan menanyakan sampai dimana posisi Saudara Akbar saat itu, saat itu Saudara Akbar mengatakan sampai di daerah Desa Mataram Jaya Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komering Ilir, setelah itu Terdakwa Alim dan Saksi Puguh menunggu di Indomaret yang berada di Desa Mataram Jaya Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komring Ilir, sekira Pukul 19:00 Wib Saudara Akbar datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol disusul oleh kawanya dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saudara Akbar menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol kepada Saksi Puguh, setelah itu Saudara Akbar pulang bersama kawanya, kemudian Saksi Puguh minum di kedai sambil istirahat didalam mobil milik Terdakwa Alim, sedangkan Terdakwa Alim pergi untuk untuk membeli senapan angin jenis PCP yang akan digunakan Terdakwa Alim untuk menembak kepada Korban Gustoni dengan menggendari sepeda motor, setelah Terdakwa Alim berkeliling dan tidak mendapatkan senjata angin PCP yang akan digunakan menembak Korban Gustoni, lalu Terdakwa Alim menuju ke tempat Saksi Puguh;

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 02 Juli 2024 sekira Pukul 00:00 Wib Terdakwa Alim kembali ke kedai tempat Saksi Puguh beristirahat, selanjutnya Terdakwa Alim mengajak Saksi Puguh untuk menemui Saudara Abu Nasir di Pondok Pesantren yang berada di daerah Dusun Pancong, Desa Dabuk

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komering Ilir, selanjutnya Terdakwa Alim dan Saksi Puguh menuju Pondok Pesantren yang berada di daerah Dusun Pancong, Desa Dabuk Makmur, Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komering Ilir dengan beriringan dimana Terdakwa Alim menggunakan mobil miliknya sedangkan Saksi Puguh menggunakan sepeda motor, sekira Pukul 01:00 Wib Terdakwa dan Saksi Puguh sampai di pondok pesantren, lalu Terdakwa Alim segera menemui Saudara Abu Nasir pengasuh Pondok Pesantren tersebut, sedangkan Saksi Puguh beristirahat didalam mobil, kemudian Terdakwa Ali mengutarakan niatnya untuk meminjam senjata angin PCP milik Saudara Abu Nasir tersebut, saat itu Saudara Abu Nasir tidak bersedia meminjamkan senjata angin PCP miliknya dan meminta kepada Terdakwa Alim untuk membelinya, kemudian Terdakwa Alim bersedia membelinya dan akan membayarnya bulan depan, setelah itu Saudara Abu Nasir segera meyerahkan senjata angin PCP tersebut kepada Terdakwa Alim, setelah Terdakwa Alim mendapatkan senapan angin PCP tersebut Terdakwa Alim kembali ke mobil miliknya dan istirahat didalam mobil bersama Saksi Puguh, selanjutnya sekira pukul 05:00 Wib Terdakwa Alim pergi dari pondok pesantren dengan menggunakan mobilnya sedangkan Saksi Puguh menggunakan sepeda motor CRF, saat diperjalanan Terdakwa Alim menghubungi Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto dan meminta tolong Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto untuk menjemput Saksi Puguh di daerah SKPD, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir padahal Saksi Puguh sedang bersama Terdakwa Alim, hal tersebut dilakukan Terdakwa Alim dan Saksi Puguh untuk menghindari kecurigaan masyarakat, setelah Terdakwa Alim dan Saksi Puguh berhasil membunuh Korban Gustoni, setelah itu Terdakwa Alim meminta Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto menemui Terdakwa Alim di belakang Rest Area 269 Tol Palembang-Lampung tepatnya di kebun sawit dibelakang Rest Area 269 Tol Palembang-Lampung untuk mengambil mobil milik Terdakwa Alim, tidak lama kemudian Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto datang menggunakan mobil bersama anaknya yaitu Saksi Fauzan Adzima, saat melihat mobil yang dikemudikan Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto mendekati posisi Terdakwa Ali, kemudian Terdakwa Alim

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera mengeluarkan senjata angin PCP dari dalam mobil, kemudian Terdakwa Alim melemparnya ke dalam kebun sawit, kemudian Terdakwa Alim meminta Saksi Puguh untuk sembunyi di tempat yang agak jauh agar tidak terlihat Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto dan saksi Fauzan Adzima, setelah itu Terdakwa Alim meyerahkan kunci mobil miliknya kepada Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto, saat itu Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto sempat bertanya kepada Terdakwa Alim "PULANGNYA NANTI SAMA SIAPA" kemudian Terdakwa Alim menjawab "NANTI ADIK SAYA YANG MENJEMPUT SAYA" setelah itu Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto dan saksi Fauzan Adzima pergi meninggalkan Terdakwa Alim, sekira Pukul 05:45 Saksi Puguh dan Terdakwa Alim berputar-putar di Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir menunggu Korban Gustoni keluar dari rumahnya, karena Korban Gustoni tidak juga keluar dari rumahnya, membuat Terdakwa Alim mengubah rencananya, untuk berpura-pura membeli bahan bangunan, sehingga ketika Korban Gustoni di jalan akan dihadang oleh Saksi Puguh dan ditembak menggunakan senjata angin PCP oleh Terdakwa Alim, kemudian sekira pukul 07:30 Wib Terdakwa Alim menyuruh Saksi Puguh untuk membeli kartu perdana Celluler di konter, setelah membeli kartu tersebut lalu Terdakwa Alim memasukkan kartu tersebut ke handphone milik istri Terdakwa Alim yaitu Saksi Nur Kholipah yang sebelumnya sudah Terdakwa Alim bawa dari rumah, Kemudian Terdakwa Alim meminta Saksi Puguh untuk menghubungi Korban Gustoni dan berpura-pura sebagai Saudara Iwan yang tinggal di Jalan Poksai Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Makmur, Kab. Ogan Komering Ilir untuk memesan barang berupa triplek dan minta antar kerumah Saudara Iwan, Korban Gustoni yang tidak menaruh curiga segera memproses pesanan material bangunan tersebut dan membuat nota, kemudian Korban Gustoni mengajak cucunya yaitu Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana yang duduk disamping Korban Gustoni, kemudian Korban Gustoni berangkat menuju rumah Saudara Iwan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil hilux pickup dengan Nopol BG 9013 KA, sedangkan Terdakwa Alim dan Puguh segera menuju ke perkebunan karet yang berada di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab.

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG



Ogan Komering Lilir untuk menunggu Korban Gustoni, dengan posisi Saksi Puguh duduk diatas motor di dipinggir jalan Sedangkan Terdakwa Alim bersembunyi disemak-semak, tidak lama kemudian mobil yang dikendarai Korban Gustoni dan cucunya yaitu Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana masuk ke Jalan Poksai, selanjutnya Saksi Puguh dengan mengendarai sepeda motor menghentikan laju mobil milik Korban dari arah berlawanan, selanjutnya Saksi Puguh mengajak Korban Gustoni berbicara dengan menanyakan arah jalan, selanjutnya Korban Gustoni turun dari mobil yang dikendarainya, saat Saksi Puguh sedang berbicara dengan Korban Gustoni, kemudian Terdakwa Alim yang bersembunyi disema-semak membidik dan menembak bagian kepala Korban Gustoni dengan senjata angin PCP, saat itu Korban Gustoni kaget karena terkena tembakan dan bagian kepala mengeluarkan darah, namun Korban Gustoni masih hidup, kemudian Korban Gustoni masuk kedalam mobil yang dikendarainya, sedangkan Saksi Puguh masih berada di samping mobil, lalu pada saat ingin menembak yang kedua kalinya cucu korban yang ikut bersama Korban Gustoni didalam mobil yaitu Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana menghalangi bidikan Terdakwa Alim, setelah itu Terdakwa Alim kembali menembak kepala Korban Gustoni yang kedua kalinya, namun Terdakwa Alim tidak tahu tembakan yang kedua mengenai Korban Gustoni atau apa tidak, kemudian Saksi Ahmad Noval teriak 'YAH ADA YANG NEMBAK YAH", kemudian Korban Gustoni keluar dari mobil dan kearah belakang mobil, kemudian Terdakwa Alim keluar dari semak-semak, pada saat keluar dari semak-semak kaki Terdakwa Alim tersangkut rumput dan Terdakwa Alim terjatuh, pada saat terjatuh masker yang dikenakan Terdakwa Alim terbuka sebatas hidung, sehingga Korban Gustoni mengenali Terdakwa Ali, saat Itu Korban Gustoni sempat berkata "OH KAMU, SALAH SAYA APA DAN NGAPAIN KAMU NEMBAK AKU", Karena Korban Gustoni mengenali Terdakwa Ali, Terdakwa Alim merasa gugup dan takut ketahuan orang, kemudian Terdakwa Alim menembak Korban Gustoni sebanyak 3(tiga) dengan membabi buta, kemudian Terdakwa Alim memukul kepala Korban Gustoni sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan popor senjata angin PCP tersebut, saat itu Korban

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG



Gustoni sempat melindungi kepalanya sehingga jari korban Gustoni mengalami robek kemudian korban Gustoni jatuh ketanah, melihat korban Gustoni jatuh, lalu Terdakwa Alim memukul lagi kepala korban Gustoni dengan popor senjata angin PCP sebanyak 3 (tiga) kali sehingga popor senapan angin PCP yang Terdakwa Alim bawa patah, setelah itu Terdakwa Alim menghampiri mobil dan menanyakan uang dan handphone kepada Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana yang berada didalam mobil, karena dalam didalam mobil tidak ada uang akhirnya Terdakwa Alim mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 Warna Starry Black milik Korban Gustoni yang saat itu dibawa oleh Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana, setelah itu Terdakwa Alim dan Saksi Puguh segera melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 Warna Starry Black milik Korban Gustoni;

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI NO.LAB :458/FKF/2024 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H Pemeriksa 1. Novie Widiastuti, SE. 2. Rismadian Cahyadi, S.Kom yang pada Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap back up files dari smartphone merk xiaomimodel redmi note 5 warna gold di lapis sticker warna ungu IMEI: 868594046105535 pemilik atasnama Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan telephone;
2. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard bertuliskan indosat Ooredoo ICCID:89620140006068960639 (Nomor: 085764550569) yang terpasang didalam smartphone merk xiaomi model redmi note 5 warna gold di lapis sticker warna ungu, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG



3. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk realme model RMX3710 warna silver IMEI:86321863117083 pemilik atasnama Alim Ardianto Bin Haitami Umar, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan dari aplikasi Whatsapp;
4. Pemeriksaan terhadap back up files dari nano simcard bertuliskan by.u ICCID: 8962100141902856867 (Nomor:085141285686) yang terpasang di dalam smartphone merk realme model RMX3710 warna silver, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
5. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk vivo model V2322 warna hijau dengan kondisi layar retak IMEI:865780077165489 pemilik atasnama Nur Kholivah Binti Suyono, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
6. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard tertuliskan by.u ICCID:89621001411902856982 (Nomor:085141285698) yang terpasang di dalam smartphone merk vivo model V2322 warna hijau dengan kondisi layar retak, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
7. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk vivo model vivo 1935 warna hitam IMEI:8621010144164104 pemilik atasnama Gustoni Bin Nurdin, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
8. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo telkomsel ICCID:8962101273427348606 (Nomor:085273734860) yang terpasang di dalam smartphone merk vivo model vivo 1935 warna hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;  
(Detil pemeriksaan dapat dilihat pada BAB IV);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALIM ARDIANTO BIN HAITAMI Bersama-sama dengan Saksi PUGUH NURROHMAN ALIAS PUGUH BIN SUPARMAN (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menyebabkan

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban GUSTONI BIN NURDIN meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum dari Klinik Tsuraya Jalan Lintas Timur Desa Lubuk Seberuk, Kec. Lempuing Jaya, Kab. Ogan Komering Ilir Nomor:004/KL.TS/LS/VII/2024, tanggal 02 Juli 2024 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Aditya Andi Saputra, dengan hasil sebagai berikut:

## I. KELAINAN-KELAINAN FISIK.

1. Pasien datang dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi berlumuran darah, nadi teraba lemah tensi tidak terukur.
2. Pasien adalah seorang laki-laki.
3. Pada tubuh ditemukan luka sebagai berikut:
  - Luka robek di punggung tangan kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter.
  - Luka robek di jari kelingking tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter.
  - Luka robek di jari manis tangan kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter.
  - Luka lecet dipergelangan tangan kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centi meter.
  - Luka robek di jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
  - Luka robek di jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
  - Luka robek di punggung tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter .
  - Gigi taring atas sebelah kanan tanggal.
  - Luka robek disamping mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
  - Luka robek tidak beraturan di kepala bagian atas dengan ukuran lima belas kali tiga centimeter, dua kali tiga centimeter, tujuh kali dua kali tiga centimeter.

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka robek beraturan di kepala bagian samping kanan dengan ukuran sepuluh kali dua kali tiga centimeter dan dua belas kali dua centimeter.

II. Terhadap pasien tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan penunjang lainnya.

Kesimpulan.

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 51 tahun, bangsa Indonesia, datang dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi berlumuran darah, nadi teraba lemah, tensi tidak terukur pada tubuh ditemukan luka robek pada tubuh ditemukan Luka robek di punggung tangan kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter, Luka robek di jari kelingking tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter, Luka robek di jari manis tangan kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter, Luka lecet dipergelangan tangan kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter, Luka robek di jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Luka robek di jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Luka robek di punggung tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Gigi taring atas sebelah kanan tanggal, Luka robek disamping mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Luka robek tidak beraturan di kepala bagian atas dengan ukuran lima belas kali tiga centimeter, dua kali tiga centimeter, tujuh kali dua kali tiga centimeter dan Luka robek beraturan di kepala bagian samping kanan dengan ukuran sepuluh kali dua kali tiga centimeter dan dua belas kali dua centimeter, terhadap pasien tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan penunjang lainnya;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 300/116/BM.Mes-Ry/2024 Tanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, kabupaten Ogan Komering Ilir dan ditandatangani Mulkan Hr selaku Kepala Desa Balian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, yang menyatakan bahwa Korban Gustoni Bin Nurdin telah meninggal Dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Keempat

Bahwa ia Terdakwa ALIM ARDIANTO BIN HAITAMI Bersama-sama dengan Saksi PUGUH NURROHMAN ALIAS PUGUH BIN SUPARMAN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang mengakibatkan mati" perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 08:00 Wib Korban Gustoni mengirim pesan singkat melalui aplikasi Whatsaap kepada Terdakwa Alim yang isinya menagih hutang kepada Terdakwa Alim sebesar uang sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta), selanjutnya Terdakwa Alim menjawab pesan Korban Gustoni dengan mengatakan bahwa dirumah Terdakwa Alim masih repot, karena ada acara hajatan dan meminta waktu kepada Korban Gustono, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Korban Gustoni kembali mengirim pesan kepada Terdakwa Alim melalui aplikasi Whatsaap dan menagih hutang kepada kepada Terdakwa

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alim sebesar Rp.220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa Alim menghubungi Korban Gustoni dan mengatakan jika Terdakwa Alim sedang repot karena sedang menggelar hajatan dan besok baru ada uang untuk membayar hutang kepada Korban Gustoni, Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 saat Terdakwa Alim sedang menggelar hajatan dirumahnya, Korban Gustoni mendatangi Terdakwa Alim dirumahnya yang beralamat di Jalan Kutilang, Dusun IV, Rt.002/Rw.001, Kel. Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir untuk menagih hutang Terdakwa Alim sebesar Rp.220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa Alim menjawab besok Terdakwa Alim baru bisa membayar hutang, dimana Terdakwa Alim akan mengantar uang kerumah Korban Gustoni sekalian mengantar saudara Terdakwa Alim yaitu Saksi Puguh pulang ke Belintang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur setelah itu Korban Gustoni pulang kerumahnya, karena Korban Gustoni sudah beberapa kali menagih hutang kepada Terdakwa Alim sehingga membuat Terdakwa Alim merasa malu dan marah, selain itu uang yang dipinjam oleh Terdakwa Alim sebesar Rp.220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah) telah habis untuk membayar hutang dan merenovasi rumah, sedangkan Terdakwa Alim sudah tidak lagi memiliki uang untuk membayar hutang kepada Korban Gustoni, kemudian muncul niat dari Terdakwa Alim untuk menghilangkan nyawa Korban Gustoni;

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira Pukul 10:00 Wib Terdakwa Alim mengantar saudaranya yaitu Saksi Puguh beserta keluarganya pulang ke Belintang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur dengan menggunakan mobil Toyota rush warna hitam milik Terdakwa Ali, saat dalam perjalanan menuju ke Blintang, Terdakwa Alim berpikir bagaimana cara membunuh Korban Gustoni sehingga Saksi Korban Gustoni tidak lagi menagih hutang kepada Terdakwa Alim, sekira Pukul 13:00 wib Terdakwa Alim dan Saksi Puguh sampai di Belintang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, lalu Terdakwa Alim meminta ijin kepada orang tua Saksi Puguh untuk mengajak Saksi Puguh menemani Terdakwa Alim ke bengkel mobil di daerah Palembang, Setelah diberi izin oleh keluarganya, Terdakwa Alim dan Saksi

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puguh menuju ke rumah Terdakwa Alim yang beralamat Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, saat diperjalan Terdakwa Alim mengutaran niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Gustoni dan Terdakwa Alim meminta Saksi Puguh untuk membantunya melakukan pembunuhan terhadap Korban Gustoni, saat itu Terdakwa Alim memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Puguh agar Saksi Puguh mau membantu Terdakwa Alim membunuh Korban Gustoni, setelah Saksi Puguh bersedia membantu Terdakwa Ali, selanjutnya Terdakwa Alim dan Saksi Puguh meyusun rencana untuk melakukan pembunuhan dan membagi tugas, dimana Saksi Puguh berperan menghubungi Korban Gustoni seolah-olah memesan bahan bangunan atas nama Iwan, menghadang Korban Gustoni dengan sepeda motor dan mengajak Korban Gustoni untuk mengobrol sedangkan Terdakwa Alim bertugas untuk mengeksekusi Korban Gustoni dengan cara menembak kepala Korban Gustoni dengan senjata angin PCP yang telah dipersiapkan Terdakwa Alim sebelumnya, setelah menyusun rencana dan membagi tugas selanjutnya, Terdakwa Alim meminta Saksi Puguh untuk mencari pinjaman sepeda motor trail untuk memuluskan rencananya, selanjutnya Saksi Puguh segera menghubungi kawannya yaitu Saudara Rino untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol, setelah menghubungi Saudara Rino, selanjutnya Saksi Puguh menghubungi adiknya yaitu Saudara Akbar untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol di tempat saudara Rino dan mengantarkanya ke Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, saat diperjalan Saksi Puguh kembali menghubungi Saudara Akbar dan menanyakan sampai dimana posisi Saudara Akbar saat itu, saat itu Saudara Akbar mengatakan sampai di daerah Desa Mataram Jaya Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komering Ilir, setelah itu Terdakwa Alim dan Saksi Puguh menunggu di Indomaret yang berada di Desa Mataram Jaya Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komring Ilir, sekira Pukul 19:00 Wib Saudara Akbar datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol disusul oleh kawanya dengan menggunakan sepeda

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, selanjutnya Saudara Akbar menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol kepada Saksi Puguh, setelah itu Saudara Akbar pulang bersama kawanya, kemudian Saksi Puguh minum di kedai sambil istirahat didalam mobil milik Terdakwa Alim, sedangkan Terdakwa Alim pergi untuk untuk membeli senapan angin jenis PCP yang akan digunakan Terdakwa Alim untuk menembak kepada Korban Gustoni dengan mengendarai sepeda motor, setelah Terdakwa Alim berkeliling dan tidak mendapatkan senjata angin PCP yang akan digunakan menembak Korban Gustoni, lalu Terdakwa Alim menuju ke tempat Saksi Puguh;

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 02 Juli 2024 sekira Pukul 00:00 Wib Terdakwa Alim kembali ke kedai tempat Saksi Puguh beristirahat, selanjutnya Terdakwa Alim mengajak Saksi Puguh untuk menemui Saudara Abu Nasir di Pondok Pesantren yang berada di daerah Dusun Pancong, Desa Dabuk Makmur, Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komering Ilir, selanjutnya Terdakwa Alim dan Saksi Puguh menuju Pondok Pesantren yang berada di daerah Dusun Pancong, Desa Dabuk Makmur, Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komering Ilir dengan beriringan dimana Terdakwa Alim menggunakan mobil miliknya sedangkan Saksi Puguh menggunakan sepeda motor, sekira Pukul 01:00 Wib Terdakwa dan Saksi Puguh sampai di pondok pesantren, lalu Terdakwa Alim segera menemui Saudara Abu Nasir pengasuh Pondok Pesantren tersebut, sedangkan Saksi Puguh beristirahat didalam mobil, kemudian Terdakwa Ali mengutarakan niatnya untuk meminjam senjata angi PCP milik Saudara Abu Nasir tersebut, saat itu Saudara Abu Nasir tidak bersedia meminjamkan senjata angin PCP miliknya dan meminta kepada Terdakwa Alim untuk membelinya, kemudian Terdakwa Alim bersedia membelinya dan akan membayarnya bulan depan, setelah itu Saudara Abu Nasir segera meyerahkan senjata angin PCP tersebut kepada Terdakwa Alim, setelah Terdakwa Alim mendapatkan senapan angin PCP tersebut Terdakwa Alim kembali ke mobil miliknya dan istirahat didalam mobil bersama Saksi Puguh, selanjutnya sekira pukul 05:00 Wib Terdakwa Alim pergi dari pondok pesantren dengan menggunakan mobilnya sedangkan Saksi Puguh menggunakan sepeda motor CRF, saat diperjalanan Terdakwa

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alim menghubungi Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto dan meminta tolong Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto untuk menjemput Saksi Puguh di daerah SKPD, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir padahal Saksi Puguh sedang bersama Terdakwa Alim, hal tersebut dilakukan Terdakwa Alim dan Saksi Puguh untuk menghindari kecurigaan masyarakat, setelah Terdakwa Alim dan Saksi Puguh berhasil membunuh Korban Gustoni, setelah itu Terdakwa Alim meminta Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto menemui Terdakwa Alim di belakang Rest Area 269 Tol Palembang-Lampung tepatnya di kebun sawit dibelakang Rest Area 269 Tol Palembang-Lampung untuk mengambil mobil milik Terdakwa Alim, tidak lama kemudian Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto datang menggunakan mobil bersama anaknya yaitu Saksi Fauzan Adzima, saat melihat mobil yang dikemudikan Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto mendekati posisi Terdakwa Alim, kemudian Terdakwa Alim segera mengeluarkan senjata angin PCP dari dalam mobil, kemudian Terdakwa Alim melemparkannya ke dalam kebun sawit, kemudian Terdakwa Alim meminta Saksi Puguh untuk sembunyi di tempat yang agak jauh agar tidak terlihat Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto dan saksi Fauzan Adzima, setelah itu Terdakwa Alim menyerahkan kunci mobil miliknya kepada Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto, saat itu Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto sempat bertanya kepada Terdakwa Alim "PULANGNYA NANTI SAMA SIAPA" kemudian Terdakwa Alim menjawab "NANTI ADIK SAYA YANG MENJEMPUT SAYA" setelah itu Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto dan saksi Fauzan Adzima pergi meninggalkan Terdakwa Alim, sekira Pukul 05:45 Saksi Puguh dan Terdakwa Alim berputar-putar di Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir menunggu Korban Gustoni keluar dari rumahnya, karena Korban Gustoni tidak juga keluar dari rumahnya, membuat Terdakwa Alim mengubah rencananya, untuk berpura-pura membeli bahan bangunan, sehingga ketika Korban Gustoni di jalan akan dihadang oleh Saksi Puguh dan ditembak menggunakan senjata angin PCP oleh Terdakwa Alim, kemudian sekira pukul 07:30 Wib Terdakwa Alim menyuruh Saksi Puguh untuk membeli kartu perdana Celluler di konter, setelah membeli kartu tersebut lalu Terdakwa Alim memasukkan kartu tersebut ke handphone milik

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri Terdakwa Alim yaitu Saksi Nur Kholipah yang sebelumnya sudah Terdakwa Alim bawa dari rumah, Kemudian Terdakwa Alim meminta Saksi Puguh untuk menghubungi Korban Gustoni dan berpura-pura sebagai Saudara Iwan yang tinggal di Jalan Poksai Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Makmur, Kab. Ogan Komering Ilir untuk memesan barang berupa triplek dan minta antar kerumah Saudara Iwan, Korban Gustoni yang tidak menaruh curiga segera memproses pesanan material bangunan tersebut dan membuat nota, kemudian Korban Gustoni mengajak cucunya yaitu Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana yang duduk disamping Korban Gustoni, kemudian Korban Gustoni berangkat menuju rumah Saudara Iwan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil hilux pickup dengan Nopol BG 9013 KA, sedangkan Terdakwa Alim dan Puguh segera menuju ke perkebunan karet yang berada di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir untuk menunggu Korban Gustoni, dengan posisi Saksi Puguh duduk diatas motor di dipinggir jalan Sedangkan Terdakwa Alim bersembunyi disemak-semak, tidak lama kemudian mobil yang dikendarai Korban Gustoni dan cucunya yaitu Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana masuk ke Jalan Poksai, selanjutnya Saksi Puguh dengan mengendarai sepeda motor menghentikan laju mobil milik Korban dari arah berlawanan, selanjutnya Saksi Puguh mengajak Korban Gustoni berbicara dengan menanyakan arah jalan, selanjutnya Korban Gustoni turun dari mobil yang dikendarainya, saat Saksi Puguh sedang berbicara dengan Korban Gustoni, kemudian Terdakwa Alim yang bersembunyi disema-semak membidik dan menembak bagian kepala Korban Gustoni dengan senjata angin PCP, saat itu Korban Gustoni kaget karena terkena tembakan dan bagian kepala mengeluarkan darah, namun Korban Gustoni masih hidup, kemudian Korban Gustoni masuk kedalam mobil yang dikendarainya, sedangkan Saksi Puguh masih berada di samping mobil, lalu pada saat ingin menembak yang kedua kalinya cucu korban yang ikut bersama Korban Gustoni didalam mobil yaitu Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana menghalangi bidikan Terdakwa Alim, setelah itu Terdakwa Alim kembali menembak kepala Korban Gustoni yang kedua kalinya, namun Terdakwa Alim tidak tahu tembakan yang kedua

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG



mengenai Korban Gustoni atau apa tidak, kemudian Saksi Ahmad Noval teriak 'YAH ADA YANG NEMBAK YAH", kemudian Korban Gustoni keluar dari mobil dan kearah belakang mobil, kemudian Terdakwa Alim keluar dari semak-semak, pada saat keluar dari semak-semak kaki Terdakwa Alim tersangkut rumput dan Terdakwa Alim terjatuh, pada saat terjatuh masker yang dikenakan Terdakwa Alim terbuka sebatas hidung, sehingga Korban Gustoni mengenali Terdakwa Ali, saat Itu Korban Gustoni sempat berkata "OH KAMU, SALAH SAYA APA DAN NGAPAIN KAMU NEMBAK AKU", Karena Korban Gustoni mengenali Terdakwa Ali, Terdakwa Alim merasa gugup dan takut ketahuan orang, kemudian Terdakwa Alim menembak Korban Gustoni sebanyak 3(tiga) dengan membabi buta, kemudian Terdakwa Alim memukul kepala Korban Gustoni sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan popor senjata angin PCP tersebut, saat itu Korban Gustoni sempat melindungi kepalanya sehingga jari Korban Gustoni mengalami robek kemudian Korban Gustoni jatuh ketanah, melihat Korban Gustoni jatuh, lalu Terdakwa Alim memukul lagi kepala Korban Gustoni dengan popor senjata angin PCP sebanyak 3 (tiga) kali sehingga popor senapan angin PCP yang Terdakwa Alim bawa patah, setelah itu Terdakwa Alim menghampiri mobil dan menanyakan uang dan handphone kepada Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana yang berada didalam mobil, karena dalam didalam mobil tidak ada uang akhirnya Terdakwa Alim mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 Warna Starry Black milik Korban Gustoni yang saat itu dibawa oleh Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana, setelah itu Terdakwa Alim dan Saksi Puguh segera melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 Warna Starry Black milik Korban Gustoni;

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI NO.LAB :458/FKF/2024 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H Pemeriksa 1.

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG



Novie Widiastuti, SE. 2. Rismadian Cahyadi, S.Kom yang pada Kesimpulan :  
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap back up files dari smartphone merk xiaomimodel redmi note 5 warna gold di lapis sticker warna ungu IMEI: 868594046105535 pemilik atasnama Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, ditemukan infromasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan telephone.
2. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard bertuliskan indosat Ooredoo ICCID:89620140006068960639 (Nomor: 085764550569) yang terpasang didalam smartphone merk xiaomi model redmi note 5 warna gold di lapis sticker warna ungu , tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
3. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk realme model RMX3710 warna silver IMEI:86321863117083 pemilik atasnama Alim Ardianto Bin Haitami Umar, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan dari aplikasi Whatsapp.
4. Pemeriksaan terhadap back up files dari nano simcard bertuliskan by.u ICCID: 8962100141902856867 (Nomor:085141285686) yang terpasang di dalam smartphone merk realme model RMX3710 warna silver, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
5. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk vivo model V2322 waran hijau dengan kondisi layar retak IMEI:865780077165489 pemilik atasnama Nur Kholivah Binti Suyono, tidak ditemukan infromasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
6. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard tertuliskan by.u ICCID:89621001411902856982 (Nomor:085141285698) yang terpasng di dalam smartphone merk vivo model V2322 warna hijau



dengan kondisi layar retak, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

7. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk vivo model vivo 1935 warna hitam IMEI:8621010144164104 pemilik atasnama Gustoni Bin Nurdin, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
8. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo telkomsel ICCID:8962101273427348606 (Nomor: 085273734860) yang terpasang di dalam smartphone merk vivo model vivo 1935 warna hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

(Detil pemeriksaan dapat dilihat pada BAB IV).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALIM ARDIANTO BIN HAITAMI Bersama-sama dengan Saksi PUGUH NURROHMAN ALIAS PUGUH BIN SUPARMAN (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menyebabkan Korban GUSTONI BIN NURDIN meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum dari Klinik Tsuraya Jalan Lintas Timur Desa Lubuk Seberuk, Kec. Lempuing Jaya, Kab. Ogan Komering Ilir Nomor:004/KL.TS/LS/VII/2024, tanggal 02 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditya Andi Saputra, dengan hasil sebagai berikut:

#### I. KELAINAN-KELAINAN FISIK.

1. Pasien datang dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi berlumuran darah, nadi teraba lemah tensi tidak terukur.
2. Pasien adalah seorang laki-laki.
3. Pada tubuh ditemukan luka sebagai berikut:
  - Luka robek di punggung tangan kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter.
  - Luka robek di jari kelingking tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter.
  - Luka robek di jari manis tangan kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter.



- Luka lecet dipergelangan tangan kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centi meter.
- Luka robek dijari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
- Luka robek dijari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
- Luka robek di punggung tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter .
- Gigi taring atas sebelah kanan tanggal.
- Luka robek disamping mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
- Luka robek tidak beraturan di kepala bagian atas dengan ukuran lima belas kali tiga centimeter, dua kali tiga centimeter, tujuh kali dua kali tiga centimeter.
- Luka robek beraturan di kepala bagian samping kanan dengan ukuran sepuluh kali dua kali tiga centimeter dan dua belas kali dua centimeter;

II. Terhadap pasien tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan penunjang lainnya.

Kesimpulan.

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 51 tahun, bangsa Indonesia, datang dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi berlumuran darah, nadi teraba lemah, tensi tidak terukur pada tubuh ditemukan luka robek pada tubuh ditemukan Luka robek di punggung tangan kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter, Luka robek di jari kelingking tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter, Luka robek di jari manis tangan kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter, Luka lecet dipergelangan tangan kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centi meter, Luka robek dijari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Luka robek dijari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Luka robek di punggung tangan kanan dengan

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG



ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Gigi taring atas sebelah kanan tanggal, Luka robek disamping mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Luka robek tidak beraturan di kepala bagian atas dengan ukuran lima belas kali tiga centimeter, dua kali tiga centimeter, tujuh kali dua kali tiga centimeter dan Luka robek beraturan di kepala bagian samping kanan dengan ukuran sepuluh kali dua kali tiga centimeter dan dua belas kali dua centimeter, terhadap pasien tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan penunjang lainnya;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 300/116/BM.Mes-Ry/2024 Tanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, kabupaten Ogan Komering Ilir dan ditandatangani Mulkan Hr selaku Kepala Desa Balian Makmur, yang menyatakan bahwa Korban Gustoni Bin Nurdin telah meninggal Dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 33/PID/2025/PT PLG tanggal 3 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/PID/2025/PT PLG tanggal 3 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Kemoring Ilir di Kayuagung Nomor PDM-2008/K/Eoh.2/09/2024 tanggal 3 Desember 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALIM ARDIANTO BIN HAITAMI UMAR bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif kami Melanggar Pertama Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa ALIM ARDIANTO BIN HAITAMI UMAR dengan pidana Mati, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) buah mobil hilux pick up Nopol BG 9013 KA Noka: MROAS12GXB0006844 Nosin: 2KD-5559789;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y50 warna Biru Metalik dengan silicon warna coklat No Imei 1 862101044164112 Imei 2 862101044164104;

Dikembalikan kepada Saksi Nurwiyatun Binti Wartono (istri korban Gustoni Bin Nurdin);

- 1 (satu) pucuk senapan angin merk FX Crown jenis PCP warna hitam terbuat dari besi dan kayu terdapat teleskop dan tabung angin dengan panjang kurang lebih 120 Cm;
- 1 (satu) helai baju kaos warna kuning lengan pendek terdapat tulisan papiscret pada bagian dada;
- 1(satu) helai hoodie lengan panjang warna hitam terdapat tulisan Prayerfaith pada bagian dada;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama.
- 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang.
- 3 (tiga) lembar nota jual-beli bangunan.

Tetap terlampir dalam berka perkara;

- 1 (satu) unit HP Vivo Y27S warna hijau No Imei 865780077165497 Imei 2 865780077165489;
- 1(satu) Kotak Vivo Y27S warna hijau No Imei 865780077165497 Imei 2 865780077165489;

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Realme C55 Warna Silver (Dalam keadaan mati);
- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi Note 5 Pro warna putih dengan silicon warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Crf warna hitam list merah tanpa Nopol dengan No. Mesin KD11E1426789 No. Rangka MH1KD1113PK427532;
- uang tunai Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) sebanyak 7 lembar dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 lembar;

Dirampas Untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara Terdakwa ALIM ARDIANTO BIN HAITAMI UMAR sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) kepada negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 493 /Pid.B/2024/PN Kag tanggal 14 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALIM ARDIANTO BIN HAITAMI UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara "**Seumur Hidup**";
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senapan angin merk FX Crown jenis PCP warna hitam terbuat dari besi dan kayu terdapat teleskop dan tabung angin dengan panjang kurang lebih 120 Cm;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna kuning lengan pendek terdapat tulisan papiscret pada bagian dada;
  - 1(satu) helai hoodie lengan panjang warna hitam terdapat tulisan Prayerfaith pada bagian dada;
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam;

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam;
- 1 (satu) helai celana panjang;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah mobil hilux pick up Nopol BG 9013 KA Noka: MROAS12GXB0006844 Nosin: 2KD-5559789;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y50 warna Biru Metalik dengan silicon warna coklat No Imei 1 862101044164112 Imei 2 862101044164104;

### **Dikembalikan kepada Saksi Nurwiyatun Binti Wartono;**

- 1 (satu) unit HP Vivo Y27S warna hijau No Imei 865780077165497 Imei 2 865780077165489;
- 1(satu) Kotak Vivo Y27S warna hijau No Imei 865780077165497 Imei 2 865780077165489;
- 1 (satu) unit HP merk Realme C55 Warna Silver (Dalam keadaan mati);
- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi Note 5 Pro warna putih dengan silicon warna hitam;
- uang tunai Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 7 lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 1 lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Crf warna hitam list merah tanpa Nopol dengan No. Mesin KD11E1426789 No. Rangka MH1KD1113PK427532;

### **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama;
- 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang;
- 3 (tiga) lembar nota jual-beli bangunan;

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid.Banding/2025/PN Kag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung yang

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Kemoring Ilir di Kayuagung telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 14 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 23 Januari 2025 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 24 Januari 2025;

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 20 Januari 2025 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.** Menyatakan Terdakwa ALIM ARDIANTO BIN HAITAMI UMAR bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami Melanggar Pertama Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- 2.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa ALIM ARDIANTO BIN HAITAMI UMAR dengan pidana Mati, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3.** Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) buah mobil hilux pick up Nopol BG 9013 KA Noka: MROAS12GXB0006844 Nosin: 2KD-5559789.
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y50 warna Biru Metalik dengan silicon warna coklat No Imei 1 862101044164112 Imei 2 862101044164104.

Dikembalikan kepada Saksi Nurwiyatun Binti Wartono (istri korban Gustoni Bin Nurdin).

- 1 (satu) pucuk senapan angin merk FX Crown jenis PCP warna hitam terbuat dari besi dan kayu terdapat teleskop dan tabung angin dengan panjang kurang lebih 120 Cm.
- 1 (satu) helai baju kaos warna kuning lengan pendek terdapat tulisan papisccret pada bagian dada.
- 1(satu) helai hoodie lengan panjang warna hitam terdapat tulisan Prayerfaith pada bagian dada.
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam.
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam.
- 1(satu)buah celana dalam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama.
- 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang.
- 3 (tiga) lembar nota jual-beli bangunan.

Tetap terlampir dalam berka perkara.

- 1 (satu) unit HP Vivo Y27S warna hijau No Imei 865780077165497 Imei 2 865780077165489.
- 1(satu) Kotak Vivo Y27S warna hijau No Imei 865780077165497 Imei 2 865780077165489.
- 1 (satu) unit HP merk Realme C55 Warna Silver (Dalam keadaan mati).
- 1 (satu) unit handphone merk xiami Note 5 Pro warna putih dengan silicon warna hitam.



- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Crf warna hitam list merah tanpa Nopol dengan No. Mesin KD11E1426789 No. Rangka MH1KD1113PK427532.
- uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 7 lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 1 lembar.

Dirampas Untuk Negara.

**4. Membebaskan biaya perkara Terdakwa ALIM ARDIANTO BIN HAITAMI UMAR sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada negara.**

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 14 Januari 2025, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama dinilai telah tepat dan benar secara yuridis, permasalahan hukum dalam perkara ini telah ditinjau dan dipertimbangkan dengan jelas dan lengkap berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, sesuai dengan alat bukti, saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, demikian pula pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diawali oleh Terdakwa meminta saksi Puguh untuk menghubungi Korban Korban Gustoni dan berpura-pura sebagai Saudara Iwan yang tinggal di Jalan Poksai Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Makmur, Kab. Ogan Komering Ilir untuk memesan barang berupa triplek dan minta antar kerumah Saudara Iwan, Korban Gustoni yang tidak menaruh curiga

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG



segera memproses pesanan material bangunan tersebut dan membuat nota, kemudian Korban Gustoni mengajak cucunya yaitu Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana yang duduk disamping Korban Gustoni, kemudian Korban Gustoni berangkat menuju rumah Saudara Iwan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil hilux pickup dengan Nopol BG 9013 KA, sedangkan Terdakwa dan saksi Puguh segera menuju ke perkebunan karet yang berada di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir untuk menunggu Korban Gustoni, dengan posisi saksi Puguh duduk diatas motor dipinggir jalan sedangkan Terdakwa bersembunyi disemak-semak, tidak lama kemudian mobil yang dikendarai Korban Gustoni dan cucunya yaitu Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana masuk ke Jalan Poksai, selanjutnya saksi Puguh dengan mengendarai sepeda motor menghentikan laju mobil milik Korban Gustoni dari arah berlawanan, selanjutnya saksi Puguh mengalihkan perhatian Saksi Gustoni dengan cara mengajak Korban Gustoni berbicara dengan menanyakan arah jalan, selanjutnya Korban Gustoni yang berada di mobil segera turun dari mobil yang dikendarainya, saat saksi Puguh sedang berbicara dengan Korban Gustoni yang sedang berdiri di samping mobil, lalu Terdakwa yang bersembunyi disema-semak membidik dan menembak bagian kepala Korban Gustoni dengan senjata angin PCP sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Korban Gustoni kaget karena terkena tembakan dan bagian kepala mengeluarkan darah, namun Korban Gustoni masih hidup, kemudian Korban Gustoni masuk kedalam mobil yang dikendarainya, sedangkan saksi Puguh berada disamping mobil, kemudian pada saat ingin menembak yang kedua kalinya cucu korban yang ikut bersama Korban Gustoni didalam mobil yaitu Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana menghalangi bidikan Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menembak kepala Korban Gustoni yang kedua kalinya, namun Terdakwa tidak tahu tembakan yang kedua mengenai Korban Gustoni atau apa tidak, kemudian Saksi Ahmad Noval teriak ‘ YAH ADA YANG NEMBAK YAH”, kemudian Korban Gustoni keluar dari mobil dan kearah belakang mobil, kemudian Terdakwa keluar dari semak-semak, pada saat keluar dari semak-semak kaki Terdakwa tersangkut rumput dan Terdakwa

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh, pada saat terjatuh masker yang dikenakan Terdakwa terbuka sebatas hidung, sehingga Korban Gustoni mengenali Terdakwa, saat itu Korban Gustoni sempat berkata "OH KAMU, SALAH SAYA APA DAN NGAPAIN KAMU NEMBAK AKU", Karena Korban Gustoni mengenali Terdakwa, karena Terdakwa merasa gugup dan takut ketahuan orang, kemudian Terdakwa menembak Korban Gustoni sebanyak 3 (tiga) kali dengan membabi buta, kemudian Terdakwa memukul kepala Korban Gustoni sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan popor senjata angin PCP tersebut, saat itu Korban Gustoni sempat melindungi kepalanya sehingga jari Korban Gustoni mengalami robek kemudian Korban Gustoni jatuh ketanah, melihat Korban Gustoni jatuh, lalu Terdakwa memukul lagi kepala Korban Gustoni dengan popor senjata angin PCP sebanyak 3 (tiga) kali sehingga popor senapan angin PCP yang Terdakwa bawa patah, sedangkan saksi Puguh bersiaga diatas motor untuk melihat situasi dan untuk melarikan diri, setelah melihat Korban Gustoni tidak berdaya lagi, lalu Terdakwa menghampiri mobil Korban Gustoni dan menanyakan uang dan handphone kepada Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana yang berada didalam mobil, karena dalam didalam mobil tidak ada uang akhirnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 Warna Starry Black milik Korban Gustoni yang saat itu dibawa oleh Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana, karena takut Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana menyerahkan handphone kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Puguh segera melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 Warna Starry Black milik Korban Gustoni;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa ALIM ARDIANTO BIN HAITAMI bersama-sama dengan Saksi PUGUH NURROHMAN ALIAS PUGUH BIN SUPARMAN menyebabkan Korban GUSTONI BIN NURDIN meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum dari Klinik Tsuraya Jalan Lintas Timur Desa Lubuk Seberuk, Kec. Lempuing Jaya, Kab. Ogan Komering Ilir Nomor:004/ KL.TS /LS/VII/2024, tanggal 02 Juli 2024 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Aditya Andi Saputra;

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG



Menimbang bahwa berdasarkan seluruh hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar dan beralasan hukum tersebut, karenanya beralasan untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai biaya perkara Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama oleh karena berdasarkan hasil rumusan kamar pidana disebutkan bahwa terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat maka terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana sebagaimana tersebut diatas biaya perkara diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa selain biaya perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan barang bukti uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena barang bukti tersebut terdiri dari pecahan 7 (tujuh) lembar nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila dijumlah totalnya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sementara didalam daftar barang bukti dituliskan bahwa lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar sehingga atas kesalahan pengetikan ini akan perbaiki dan dirubah dalam amar nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding selanjutnya berpendapat untuk tetap mengubah putusan Hakim pada Tingkat Pertama dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 493/Pid B/2024/PN.Kag, tanggal 14 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut mengenai sebatas biaya perkara dan penulisan jumlah lembar uang;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pidana yang dijatuhkan, oleh karena mana terhadap memori banding Penuntut Umum patut dikesampingkan;

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG



Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana seumur hidup maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 493/Pid.B/2024/PN.Kag. tanggal 14 Januari 2025 yang dimintakan banding, mengenai biaya beban perkara dan jumlah lembar uang, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ALIM ARDIANTO BIN HAITAMI UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara "Seumur Hidup";
  3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) pucuk senapan angin merk FX Crown jenis PCP warna hitam terbuat dari besi dan kayu terdapat teleskop dan tabung angin dengan panjang kurang lebih 120 Cm;
    - 1 (satu) helai baju kaos warna kuning lengan pendek terdapat tulisan papiscret pada bagian dada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) helai hoodie lengan panjang warna hitam terdapat tulisan Prayerfaith pada bagian dada;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam;
- 1 (satu) helai celana panjang;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah mobil hilux pick up Nopol BG 9013 KA Noka: MROAS12GXB0006844 Nosin: 2KD-5559789;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y50 warna Biru Metalik dengan silicon warna coklat No Imei I 862101044164112 Imei 2 862101044164104;  
Dikembalikan kepada Saksi Nurwiyatun Binti Wartono;
- 1 (satu) unit HP Vivo Y27S warna hijau No Imei 865780077165497 Imei 2 865780077165489;
- 1(satu) Kotak Vivo Y27S warna hijau No Imei 865780077165497 Imei 2 865780077165489;
- 1 (satu) unit HP merk Realme C55 Warna Silver (Dalam keadaan mati);
- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi Note 5 Pro warna putih dengan silicon warna hitam;
- uang tunai Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 lembar dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Crf warna hitam list merah tanpa Nopol dengan No. Mesin KD11E1426789 No. Rangka MH1KD1113PK427532;  
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama;
- 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang;
- 3 (tiga) lembar nota jual-beli bangunan;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 54 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama dan tingkat banding kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Seni, tanggal 17 Febuari 2025, oleh Badrun Zaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sabarulina Br Ginting, S.H., M.H., dan Pandu Budiono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri Panitera Pengganti M. Sopian, S.H., M.H., dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

**t.t.d**

SABARULINA BR GINTING, S.H., M.H.

**t.t.d**

PANDU BUDIONO, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

**t.t.d**

BADRUN ZAINI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

**t.t.d**

M. SOPIAN, S.H., M.H.

Halaman 55 dari 54 halaman Putusan No. 33/PID/2025/PT PLG